

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 125 TAHUN 2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 125/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 82/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PELABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirsuren, Desa Cimanggu, Desa Citarik, Desa Tonjong, Desa Citepus, dan Kelurahan Pelabuhanratu tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 7 dan 12 Desa Pasirsuren, TPS 9 Desa Cimanggu, TPS 24 Desa Citarik, TPS 12 Desa Tonjong, TPS 4, 7, 10, 12, 14, 21, 23, dan 28 Desa Citepus, dan TPS 10 dan 58 Kelurahan Pelabuhanratu, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 82/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 7 dan 12 Desa Pasirsuren, TPS 9 Desa Cimanggu, TPS 24 Desa Citarik, TPS 12 Desa Tonjong, TPS 4, 7, 10, 12, 14, 21, 23, dan 28 Desa Citepus, dan TPS 10 dan 58 Kelurahan Pelabuhanratu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 5 halaman